



PUTUSAN
Nomor 137/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA SAPUTRA BIN SULAIMAN
ALIAS CHALSY
Tempat lahir : Aceh
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tengku Chik Dusun Lampoeh
Balaie Kecamatan Ulee Kareng
Kabupaten Syah Kuala Banda Aceh/
Kost Moonlight Jalan Hayam Wuruk
Kelurahan Maphar Kecamatan
Tamansari Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan :

1. Penyidik tanggal 28 Agustus 2018 Nomor : SP.Han/207/VIII/2018/ Sektro.Tms, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 3 September 2018 Nomor : 1801/0.1.12/Euh.1/9/2018 sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Oktober 2018 Nomor : 2231/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Penuntut Umum tanggal 22 November 2018 Nomor : PRINT-11247/0.1.12/Euh.2/IX/2018, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 5 Desember 2018 Nomor : 2231/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;

Hal. 1 Put.No.137/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Desember 2018 Nomor : 2231/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 1 Maret 2019 Nomor : 797/PEN.PID/2019/PT. DKI, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Maret 2019 Nomor 1035/Pen.Pid/2019/PT.DKI sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 ;
9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 April 2019 sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan 23 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum Muchtar Nusi,SH dan kawan, Advokat/konsultan Hukum pada kantor Hukum "Andre Nusi & Partners", beralamat dan berkantor di Jalan Guntur No. 84, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA bin SULAIMAN alis CHALSY serta saksi ILHAM MUHARRUDINSAH bin JAYADI dan saksi VIRIANDA bin SITINDAON alias JESI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 23.30 wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Kost Moonlight Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Maphar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli,*

Hal. 2 Put.No.137/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa HENDRA SAPUTRA bin SULAIMAN alis CHALSY serta saksi ILHAM MUHARRUDINSAH bin JAYADI dan saksi VIRIANDA bin SITINDAON alias JESI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ditangkap oleh saksi SUPOMO dan saksi PANJI PRASETYO, SE serta saksi AGUS SUROYO yang sedang bertugas selaku anggota Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat yang mendapat informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya yang menginformasikan sedang terjadi transaksi jual-beli narkoba di Kost Moonlight Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Maphar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, dan pada saat penggeledahan badan saksi ILHAM MUHARUDDINSAH bin JAYADI didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram didalam sabuk celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang menurut saksi ILHAM MUHARRUDINSAH bin JAYADI bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama saksi VERIANDA SITINDAON alias JESI di kamar kosan milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA bin SULAIMAN alias CHALSY, Narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara dibeli seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama RINTO (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 agustus 2018 sekira jam 22.30 wib di Kampung Bahari Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa Terdakwa didalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4377/NNF/2018 pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1044 gram adalah benar, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 3 Put.No.137/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Hal. 4 Put.No.137/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA bin SULAIMAN alis CHALSY serta saksi ILHAM MUHARRUDINSAH bin JAYADI dan saksi VIRIANDA bin SITINDAON alias JESI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 23.30 wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Kost Moonlight Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Maphar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa HENDRA SAPUTRA bin SULAIMAN alis CHALSY serta saksi ILHAM MUHARRUDINSAH bin JAYADI dan saksi VIRIANDA bin SITINDAON alias JESI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ditangkap oleh saksi SUPOMO dan saksi PANJI PRASETYO, SE serta saksi AGUS SUROYO yang sedang bertugas selaku anggota Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat yang mendapat informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya yang menginformasikan sedang terjadi transaksi jual-beli narkoba di Kost Moonlight Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Maphar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, dan pada saat penggeledahan badan saksi ILHAM MUHARRUDINSAH bin JAYADI didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram didalam sabuk celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang menurut saksi ILHAM MUHARRUDINSAH bin JAYADI bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama saksi VERIANDA SITINDAON alias JESI di kamar osan milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA bin SULAIMAN alias CHALSY, Narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara dibeli seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama RINTO (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 agustus 2018 sekira jam 22.30 wib di Kampung Bahari Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara.

Hal. 5 Put.No.137/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa didalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4377/NNF/2018 pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1044 gram adalah benar , mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Hal. 6 Put.No.137/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA bin SULAIMAN alis CHALSY serta saksi ILHAM MUHARRUDINSAH bin JAYADI dan saksi VIRIANDA bin SITINDAON alias JESI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 23.30 wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Kost Moonlight Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Maphar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa HENDRA SAPUTRA bin SULAIMAN alis CHALSY serta saksi ILHAM MUHARRUDINSAH bin JAYADI dan saksi VIRIANDA bin SITINDAON alias JESI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ditangkap oleh saksi SUPOMO dan saksi PANJI PRASETYO, SE serta saksi AGUS SUROYO yang sedang bertugas selaku anggota Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat yang mendapat informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya yang menginformasikan sedang terjadi transaksi jual-beli narkoba di Kost Moonlight Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Maphar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, dan pada saat penggeledahan badan saksi ILHAM MUHARRUDINSAH bin JAYADI didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram didalam sabuk celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang menurut saksi ILHAM MUHARRUDINSAH bin JAYADI bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama saksi VERIANDA SITINDAON alias JESI di kamar kosan milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA bin SULAIMAN alias CHALSY, Narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara dibeli seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama RINTO (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 agustus 2018 sekira jam 22.30 wib di Kampung Bahari Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa Terdakwa didalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan).

Hal. 7 Put.No.137/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4377/NNF/2018 pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1044 gram adalah benar , mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA bin SULAIMAN alias CHALSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA bin SULAIMAN alias CHALSY selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan berat netto 0,1044 (nol koma satu nol empat empat) gram ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 8 Put.No.137/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2231/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Brt tanggal 26 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA bin SULAIMAN alias CHALSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SAPUTRA bin SULAIMAN alias CHALSY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan berat netto 0,1044 (nol koma satu nol empat empat) gram ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2231/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 26 Maret 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2019 ;

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 April 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2231/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 26

Hal. 9 Put.No.137/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Risalah memori banding tertanggal 8 April 2019 diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 April 2019 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 1 April 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2231/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Barat tanggal 26 Maret 2019 yang dimintakan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta persyaratan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah mengambil keputusan atau bertentangan dengan hukum dan memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2231/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt atas nama Hendra Saputra bin Sulaiman alias Chalsy.
- Memutuskan untuk memerintahkan pemohon banding menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, materi keberatan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap termuat semuanya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya sampai dengan perkara ini diputus ditingkat banding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dalam permintaan bandingnya tersebut, namun demikian majelis Hakim

Hal. 10 Put.No.137/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Maret 2019, Nomor 2231/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan persesuaian antara keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 4377/NNF/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan barang bukti dihubungkan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pasal dakwaan primair tersebut dengan tepat dan benar atas perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, demikian pula tentang pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta status barang bukti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya keberatan atas penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa menjalani pengobatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut dipandang tidak beralasan, oleh karena perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan dengan pemufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal dakwaan primair yang telah dinyatakan terbukti diatas, oleh karena itu keberatan penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut majelis Hakim Tingkat

Hal. 11 Put.No.137/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding lamanya pidana tersebut terlalu berat dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam perkara ini tidak ditemukan fakta perbuatan Terdakwa untuk mengedarkan Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Maret 2019 Nomor 2231/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sedangkan untuk selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2231/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 26 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sedangkan untuk selebihnya dikuatkan sehingga amar sebagai berikut ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SAPUTRA bin SULAIMAN alias CHALSY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta denda

Hal. 12 Put.No.137/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Maret 2019 Nomor 2231/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt untuk selebihnya ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis tanggal 9 Mei 2019** oleh kami : **DR.HJ.HERU IRIANI, S.H.MHum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT,SH.** dan **SRI ANDINI.,S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 137/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 23 April 2019 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 15 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DEWI RAHAYU, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT,S.H. DR.HJ. HERU IRIANI, S.H. MHum

2. SRI ANDINI.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 13 Put.No.137/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI RAHAYU.,S.,H,M.H.

Hal. 14 Put.No.137/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)